NAMA :NORAZAH FADILLAH AMIR

NIM :2110105030

SOAL

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?

- 2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan?
- 3. Jelasakan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan?

JAWABAN

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944); MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN
- 2. Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam berperilaku.

Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah tujuan dan bab. Secara umum, Kode Etik tersebut berisi 7 Bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu:

- 1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
- 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
- 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
- 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
- 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
- 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa,dan tanah air (2 butir)
- 7. Penutup (1 butir)
- 3. 1. Tugas dan Wewenang Bidan menurut UU Kebidanan No 4 Tahun 2019Dalam Pasal 46 (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidanbertugas memberikan pelayanan yang meliputi:a. Pelayanan kesehatan ibuBidan berwenang memberikan Asuhan Kebidanan pada masa sebelumhamil, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa kehamilan normal, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa persalinan dan menolongpersalinan normal, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa nifas,melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas,dan rujukan, dan melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi padamasa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, sertaasuhan pascakeguguran dan dilanjutkan dengan rujukan.b. Pelayanan kesehatan anakBidan berwenang memberikan Asuhan Kebidanan pada bayi

baru lahir, bayi,balita, dan anak prasekolah, memberikan imunisasi sesuai programPemerintah Pusat, melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi,balita, dan anak prasekolah serta deteksi dini kasus penyulit, gangguantumbuh kembang, dan rujukan, dan memberikan pertolongan pertamakegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan.c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencanaBidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, danmemberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.d. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud terdiri atas pelimpahansecara mandat dan pelimpahan secara delegatif.e. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.Penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanyatenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidanbertugas.